

**AKAD JUAL BELI ISTISHNA' DENGAN SISTEM
PEMBAYARAN CICILAN**

(Studi Perbandingan Hanafiyah dan Dewan Syariah Nasional)

Skripsi



Diajukan Oleh :

JUANDA FARHAT

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

Nim : 131209516

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2016M / 1438 H**

**Akad Jual Beli Istishna' dengan Sistem Pembayaran Cicilan
(Studi Perbandingan Hanafiyah dan Dewan Syari'ah Nasional)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

JUANDA FARHAT

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM : 131209516**


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003**

Pembimbing II,



**Bukhari Ali, S.Ag, MA
NIP. 197706052006041004**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
**AKAD JUAL BELI ISTISHNA' DENGAN SISTEM PEMBAYARAN
CICILAN**
(Studi Perbandingan Hanafiyah dan Dewan Syari'ah Nasional)

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal:

Selasa, 23 Januari 2017 M
22 Rabi'ul Akhir 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003


Sekretaris,


Bukhari Ali, S.Ag, MA
NIP. 197706052006041004

Penguji I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Penguji II,


Muhammad Iqbal, SE, MM
NIP: 197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442, E-mail: fsh@ar-raniry.ac.id.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Juanda Farhat
NIM : 131209516
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Februari 2017
Yang Menyatakan



(JUANDA FARHAT)

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang menjadi salah satu persyaratan dalam penulisan skripsi dengan judul **AKAD JUAL BELI ISTISHNA' DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CICILAN** (*Studi Perbandingan Hanafiyah dan Dewan Syariah Nasional*).

Selawat dan salam, senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. karena beliaulah umat manusia dapat tertuntun dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang terang benderang.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Perbandingan Mazhab di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bahan, arahan, bantuan dan dorongan serta partisipasi dari berbagai pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan selama proses studi kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

2. Bapak Dr. Ali Abubakar M.Ag selaku ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Israr Hirdayadi, MA selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab beserta seluruh staff di Prodi Perbandingan Mazhab.
4. Bapak Rahmad Efendy al-Amin Siregar selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL sebagai Pembimbing I, dan kepada Bapak Bukhari Ali, MA sebagai Pembimbing II, yang berkenan meluangkan waktu untuk bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan optimal. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan Bapak, dan selalu menjadi hamba Allah yang mulia.
6. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengajaran yang luar biasa berharganya bagi Penulis.
7. Untuk kedua orang tua Penulis, Alm. Jamaluddin dan Jumiati, mereka adalah segalanya bagi Penulis hingga bisa terlaksananya studi ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan berguna.

Banda Aceh, 12 Januari 2017

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/ 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	Ĥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Ṣ
15	ض	Ẓ
16	ط	Ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fatah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Damah	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	Fatah dan ya	Ay
◌َ و	Fatah dan wau	Aw

Contoh:

كيف : *kayfa*

هول : *hawla*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ / آ	Fatah dan alif atau ya	ā
إِ	Kasrah dan ya	ī
أُ	Damah dan wau	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada tiga:

a. Ta *Marbutah* hidup

Ta *marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan damah, transliterasinya adalah t.

b. Ta *Marbutah* mati

Ta *Marbutah* yang mati atau mendapat harkat *sukun* transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rawd'ah al-atfāl/ rawd'atulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طلحة : *Ṭalhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan penelitian.....	6
1.4. Penjelasan istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG AKAD JUAL BELI ISTISNA'	
2.1. Pengertian Akad Jual Beli Istishna'	13
2.1.1. Pengertian Akad	13
2.1.2. Pengertian Jual Beli.....	17
2.1.3. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
2.1.4 Istishna'	20
2.2. Perbedaan Istishna' dengan Akad Salam	25
2.3. Model Aplikasi Akad Istishna'	30
BAB TIGA : HUKUM AKAD ISTISHNA' DALAM SISTEM PEMBAYARAN CICILAN	
3.1. Hukum Akad Istishna' Dalam Sistem Pembayaran Cicilan Menurut Hanafiyah	37
3.2. Hukum Akad Istishna' Dalam Sistem Pembayaran Cicilan Menurut Dewan Syari'ah Nasional	43
3.3. Aplikasi Akad Istishna' pada Proses Cicilan.....	48
3.4. Analisis penulis.....	55
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran-Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

ABSTRAK

AKAD JUAL BELI ISTISHNA' DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CICILAN (Studi Perbandingan Hanafiyah dan Dewan Syari'ah Nasional)

Nama : Juanda Farhat
Nim : 131209516
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Bukhari Ali, S.Ag, MA

Akad *istishna'* merupakan akad jual beli antara pembeli atau *mustashni'* dan *shani'* sebagai produsen yang juga menjadi pembeli kepada si pembuat barang. Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan barang pesanan (*al-mashnu'*) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan penjualnya. Dalam pelaksanaan jual-beli ini menerapkan sistem syariah dengan akad *istishna'*. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Melihat begitu banyaknya praktik penerapan akad tersebut dikalangan masyarakat, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta hukum yang diberlakukan terhadap akad *istishna'* dari pendapat ulama klasik yakni Hanafiyah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Penelitian ini dilakukan melalui metode *content analysis* dan teknik pengumpulan data dengan *library research* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis terhadap kedua pendapat, dan metode komperatif yakni mencari hubungan antara pemikiran keduanya secara jelas serta melihat sisi persamaan dan perbedaan pendapat mengenai hukum kontrak *istishna'* melalui proses cicilan. Pada dasarnya kedua pendapat tersebut membolehkan akad *istishna'* atas dasar kemaslahatan umat. Ulama Hanafiyah membenarkan akad tersebut berdasarkan *istihsan bi al-ijma'* artinya umat terdahulu telah mengenal akad demikian, sehingga penggunaan aplikasi akad ini terus berkembang dan dibutuhkan dari masa ke masa. Dari penelitian ini penulis berpendapat bahwa kedua pendapat membolehkan akad *istishna'*. Sisi perbedaan mereka adalah pada ketentuan yang berlaku pada akad *salam*. Ulama Hanafiyah membedakan antara akad *istishna'* dengan akad *salam* walaupun kedua akad ini barang yang dimaksud belum ada. Akan tetapi Dewan Syariah Nasional memberikan fatwa bahwa ketentuan yang berlaku pada akad *salam* juga berlaku pada akad *istishna'*.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (Ekonomi Islam). Namun dalam waktu yang panjang, materi muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan kaum muslimin, padahal ajaran muamalah bagian penting dari ajaran Islam akibatnya, terjadilah kajian Islam parsial. Ajaran muamalah adalah bagian paling penting (*dharuriyat*) dalam ajaran Islam. Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh fiqh muamalah era kontemporer sekarang ini adalah bagaimana hukum Islam menjawab berbagai macam persoalan dan bentuk transaksi ekonomi kontemporer serta perkembangannya yang belum didapat didalam kitab-kitab fiqh klasik.

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli.¹ Hal ini merupakan sunnatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli, Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual beli. Beberapa hal semacam kedzaliman, kecurangan, ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan diharamkan dalam transaksi tersebut. Perkembangan lapangan perdagangan yang

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 103

sebelumnya belum terbayangkan semakin meluas. Macam-macam perdagangan komoditi baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan, cara dan sarana perdagangan yang semakin mudah dan bermacam-macam. Dengan menggunakan internet seseorang bisa bertransaksi dengan orang yang sangat jauh dihadapannya. Dalam sehari barang-barang dengan mudah berpindah dari satu tempat ketempat yang lain dengan sarana transportasi yang sangat beragam. Barang-barang sederhana yang hanya bisa dibuat dengan tangan sekarang dapat dibuat dengan mesin dalam waktu yang sangat cepat dan dalam jumlah yang sangat banyak.

Salah satu perkembangan akad perdagangan demikian adalah akad *istishna*. 'Jual Beli *Istishna*' adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan atau pembeli/*mustashni*' dan penjual atau pembuat/*shani*', dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.² Pada dasarnya, pembayaran *istishna*' merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun berbeda dengan jual beli *murabahah* dimana barang diserahkan dimuka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna*' barang diserahkan di belakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar cicilan.³ Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu. Menurut kompilasi hukum ekonomi syari'ah, *istishna*'

² Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta, Salemba Empat, 2008), hlm. 194

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), hlm. 126

adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.⁴

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional jual beli *istishna'* harus memenuhi ketentuan tentang pembayaran yang jelas diantaranya alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan uang. Sedangkan ketentuan tentang barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.⁵

Dalam istilah para fuqaha, *istishna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dan dalam bentuk tertentu, atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang.

Dalam *istishna'* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Jika bahan baku berasal dari pemesan maka akad yang dilakukan adalah ijarah (sewa) bukan *istishna'*. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa objek akad adalah pekerjaan

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*,... hlm. 124

⁵ *Ibid*,... hlm 130

pembuatan barang saja, karena *istishna'* adalah permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan bukan barang.⁶ Jual beli demikian sudah dikenal sebelum islam dan seluruh umat menyepakati atas pemberlakuannya. Jual beli semacam ini boleh dilakukan dalam semua yang biasa diproduksi sesuai dengan pesanan. Rukunnya adalah ijab dan kabul. Hukumnya adalah tetapnya kepemilikan atas penukar dan barang, dan syarat sahnya adalah penjelasan tentang jenis barang yang dipesan, tipenya, ciri-cirinya, dan kadarnya, dengan penjelasan, yang dapat menghilangkan ketidaktahuan dan menghindari perselisihan. Saat melihat barang yang diperjualbelikan, pembeli memiliki pilihan untuk mengambilnya dengan harga kontan secara penuh atau membatalkan akad dengan *khiyar ru'yah*, baik dia mendapati barang tersebut dalam kondisi sebagaimana yang telah dia jelaskan sebelumnya maupun tidak. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah. Berbeda dengan Muhammad Abu Yusuf berkata “Apabila barang sesuai dengan pesanan, maka dia tidak memiliki khiyar (hak memilih)”, demi menghindari kerugian dari produsen karena bisa jadi orang lain tidak akan mau membeli barang yang dibuat tersebut dengan harga yang dia berikan.⁷

Ulama mazhab Hanbali melarang akad ini berdalilkan dengan Hadits Hakim bin Hizam ra:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هَشِيمٌ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ يُوْسُفِ بْنِ مَاهِكُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَتَبَاغَ لَهُ مِنْ أَسْوَاقٍ، ثُمَّ أَيْبَعُهُ، قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه الترمذي)

Artinya: “Qutaibah menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam, ia

⁶ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.268

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) hlm. 207

berkata, “Aku menemui Rasulullah SAW, lalu aku berkata, ‘Ada seorang laki-laki yang memintaku menjual barang yang tidak ada padaku. Apakah aku harus membelinya terlebih dahulu, baru kemudian menjual kepadanya?’ Beliau menjawab, “janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.”(HR. Tirmidzi).⁸

Dalam hal ini akad *istishna'* mereka samakan dengan jual-beli pembuatan. Namun kalangan Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengaitkan akad *istishna'* ini dengan akad *salam*.⁹ Sehingga definisinya juga terkait, yaitu suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya.¹⁰ Dengan demikian akad ini boleh dijalankan bila memenuhi berbagai persyaratan akad salam dan apabila tidak memenuhi persyaratan salam, maka tidak dibenarkan atau batal. Jadi secara sederhana, *istishna'* boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak kedua agar pihak kedua membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang disepakati antara keduanya.

Akad *istishna'* dan akad *salam* sama-sama merupakan akad jual beli barang yang tidak ada (*bay' ma'dum*). Kedua akad ini dibolehkan oleh syari'at karena kebutuhan masyarakat kepadanya dan kebiasaan mereka melakukannya. Hanya saja, faktor diadakannya akad *salam* adalah kebutuhan mendesak penjual atas uang untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan akad *istishna'* merupakan akad bisnis yang mendatangkan keuntungan bagi penjual (pembuat barang) dan untuk memenuhi kebutuhan orang yang memesan barang. Oleh karena itu, faktor

⁸ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 20.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 779.

¹⁰ An-Nawawi, *Raudhat al-Thalibin*, jilid 4 (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989), hlm. 26

pendorong adanya akad *istishna'* ini adalah kebutuhan pemesan barang.¹¹ Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas persoalan akad *istishna'* yang semakin berkembang dikalangan masyarakat dengan sistem pembayaran cicilan berdasarkan pandangan ulama Hanafiyah dan Dewan Syariah Nasional yang akan dirangkum dalam penulisan skripsi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada dua pokok masalah yang dapat diteliti, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana konsep akad *istishna'* menurut Ulama Hanafiyah dan Dewan Syariah Nasional?
- 1.2.2 Bagaimana hukum akad *istishna'* dengan sistem pembayaran cicilan menurut pandangan Ulama Hanafiyah dan Dewan Syariah Nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah kajian yang dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana konsep akad *istishna'* dalam pandangan Ulama Hanafiyah dan Dewan Syariah Nasional.

¹¹ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 275

1.3.2 Untuk mengetahui hukum akad *istishna'* dengan sistem pembayaran cicilan menurut pandangan Ulama Hanafiyah dan Dewan Syariah Nasional.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam membaca dan mengikuti pembahasan selanjutnya, maka perlu dijelaskan pengertian istilah yang berkenaan dengan judul skripsi ini yaitu Akad Jual Beli *Istishna'* Dengan Sistem Pembayaran Cicilan (Ulama Hanafiyah dan Dewan Syariah Nasional). Istilah-istilah yang ingin dijelaskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹²

1.4.2 *Istishna'*

Istishna' adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi Islam *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.¹³

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*,... hlm. 72

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, Pasal 20 ayat (10)

1.4.3 Cicilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata cicilan berarti angsuran atau membayar sesuatu dengan pembayaran secara tidak tunai, ditangguhkan.¹⁴

1.5 Kajian Pustaka

Menurut hemat penulis penelitian mengenai “Akad Jual Beli *Istishna*’ Dengan Sistem Pembayaran Cicilan (Studi Perbandingan Ulama Hanafiyah Dewan Syariah Nasional)” ini belum ada yang mengkaji secara mendetail. Tulisan-tulisan mengenai akad *istishna*’ dapat kita lihat pada karya ilmiah yang ditulis oleh Is Susanto, SH. yang berjudul Analisis Pemikiran Mustafa Ahmad al-Zarqa’ Tentang Jual Beli *Istishna*’ (Studi Dalam Kitab *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-’Am*), menjelaskan tentang pemikiran ulama dari kalangan mazhab Hanafi mengenai akad jual beli *istishna*’ dalam konteks kekinian. kedua skripsi yang berjudul Akad *Istishna*’ Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Mandiri ditulis oleh Erdi Marduwira, menjelaskan tentang mekanisme akad *istishna*’ pada pembiayaan rumah pada Bank Syari’ah Mandiri, kemudian menjelaskan faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan yang bermasalah pada akad *istishna*’, selanjutnya penjelasan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syari’ah Mandiri. Ketiga jurnal yang ditulis oleh Enny Puji Lestari dengan judul Resiko Pembiayaan Dalam Akad *Istishna*’ Pada Bank Umum Syari’ah.

Selanjutnya buku-buku yang menjadi rujukan penulis ialah karya Syafi’i Antonio yang berjudul Perbankan Syari’an dari Teori ke Praktik, buku ini banyak

¹⁴ kbbi.web.id/artikatacicilan

menjelaskan landasan dan pendapat para ulama dalam menetapkan hukum mengenai transaksi *istishna'* dan bagaimana penggunaannya sebagai salah satu teori akuntansi syari'ah dalam menerapkan aplikasi akad ini terhadap kebutuhan masyarakat. Buku-buku pendukung lainnya seperti karya Ascarya, Rizal Yahya, Muhammad Amien al-Bashir sebagai buku penunjang dalam penulisan skripsi ini yang banyak menjelaskan teori ekonomi dan akuntansi syari'ah. Sedangkan kitab-kitab klasik penulis hanya merujuk pada kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karangan Imam Wahbah az-Zuhayli dan kitab-kitab Hadis untuk menelusuri hadis-hadis yang berkaitan dengan akad *istishna'*.

1.6 Metode Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian salah satu faktor penentunya adalah desain dari sebuah metode penelitian yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian ini secara tepat dan sempurna perencanaannya. Dengan demikian faktor penentu ini harus dibuat perencanaan dengan sebaik mungkin, sehingga rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian menjadi *researchable* dan dapat dibuktikan. Adapun metode-metode yang ditempuh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan komparatif.¹⁵ Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian, baik itu penelitian lapangan maupun teori-teori berupa data-data dan buku-buku

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 50

yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan. Sedangkan metode analisis komparatif yaitu menganalisis suatu data dengan cara membandingkan pendapat para ulama, membandingkan antara hukum Islam dan Positif, khususnya dalam masalah ini lebih diprioritaskan pada perbandingan antara pemikiran ulama mazhab (Hanafiyah dan Syafi'iyah). Kemudian dipilih pendapat yang paling kuat dan punya validitas atau mencari kemungkinan untuk dikompromikan.

b. Sumber Data

Mengingat tipe penelitian ini adalah normatif, maka yang dibutuhkan hanyalah sumber data sekunder yang hanya terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kitab *Bada'i al-Sana'i* karya Imam al-Kasani dan kitab *al-Mabsuth* karya Imam al-Sarakhsi, yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam penelitian ini, yang dapat memberi petunjuk dan arahan kepada peneliti untuk melangkah dan menjadi titik anjak dalam memulai penelitian ini. Sementara untuk bahan hukum tersier yang digunakan berupa kajian ilmu fikih mu'amalah dan buku lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan ini, serta berdasarkan sumber-sumber yang tersedia di pustaka UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan pustaka sekitarnya. Jadi, secara umum bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang berisikan suatu gagasan atau ide sebagai pendukung kesempurnaan penelitian ini.

c. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (*library reseach*) untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek

kajian. Maka pada penelitian ini data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan bahan hukum primer, yakni mencakup dokumen-dokumen resmi, undang-undang, buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya, dan bahan hukum sekunder sebagai pemberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan memahami buku, Undang-Undang dan literatur ilmiah lainnya.

d. Langkah-langkah Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library reseach*) selanjutnya akan di bahas dengan metode analisis kualitatif yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan penjelasan dari hasil penelitian dan kemudian gambaran tersebut akan dianalisis yakni dengan membandingkan bentuk-bentuk tinjauan hukum terhadap akad jual beli *Istishna'* berdasarkan analisis perbandingan ulama Hanfiyah dan Syafi'iyah.

Adapun penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa dan selanjutnya penelitian ini dikutip dari buku-buku penunjang yang dijadikan sebagai rujukan utama seperti Kitab karangan Wahbah az-Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, penerbit Gema Insani di Jakarta pada tahun 2011.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal maka pembahasan penelitian ini disusun secara rinci dan sistematis. Penelitian ini terdiri dari empat pokok pembahasan yang terbagi ke dalam empat bab.

Pada setiap bab memiliki sub-sub bab dengan perinciannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini yang dikarenakan menarik untuk diteliti. Isi pendahuluan meliputi: Pertama latar belakang masalah yang memberikan gambaran tentang masalah pokok yang menjadi sebab sehingga penulis membahas penelitian ini; Kedua rumusan masalah, merupakan konklusi permasalahan yang hendak dicarikan jawabannya; Ketiga tujuan penelitian, berupa tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini; Keempat penjelasan istilah-istilah, merupakan pengertian istilah-istilah penting dalam penulisan tulisan ini yang dianggap perlu untuk menghindari kekeliruan; Kelima kajian pustaka, merupakan upaya penelusuran terhadap tulisan-tulisan yang membahas tema yang sejenis; Keenam metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data; Ketujuh sistematika pembahasan, merupakan langkah pembahasan penelitian dengan tujuan menghasilkan penelitian yang sistematis.

Bab kedua penulis menjelaskan tentang pengertian akad jual beli *istishna'* secara umum, kemudian membahas tentang perbedaan akad *istishna'* dengan akad *salam*. Selanjutnya penulis menguraikan tentang model aplikasi akad *istishna'* yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Bab ketiga penulis menguraikan tentang hukum akad *istishna'* dalam sistem pembayaran cicilan meliputi sub bab pertama membahas

tentang hukum akad *istishna'* dalam sistem pembayaran cicilan menurut Hanafiyah, kedua membahas tentang hukum akad *istishna'* dalam sistem pembayaran cicilan menurut Dewan Syari'ah Nasional, ketiga aplikasi akad *istishna'* pada proses pembayaran cicilan, serta penulis memberikan analisis terhadap penelitian yang dilakukan.

Bab keempat adalah penutup dari penyusunan tulisan ini yang meliputi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat terhadap pengembangan pemikiran hukum Islam untuk masa depan.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS AKAD JUAL BELI *ISTISHNA* ‘

2.1. Pengertian Akad Jual Beli *Istishna* ‘

2.1.1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata عقد-عقدا yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Dapat juga diartikan kontrak (perjanjian tercatat).¹ Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.²

Secara terminologi, ulama fikih membagi akad dilihat dari dua segi yakni secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti, jual beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum tersebut sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi‘iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan lainnya secara syara‘ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah

¹ Louis Ma‘luf, *al-Munjid fi al-Lughat wa al-‘Alam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 518

² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid V (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm.127

perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syarak yang berdampak pada objeknya.³

Abu Bakar al-Jashash berkata “setiap apa yang diikatkan oleh seseorang terhadap satu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib, karena makna asal dari akad adalah ikatan lalu dialihkan kepada makna sumpah dan akad seperti jual beli yang lainnya, maka maksudnya adalah *al-ilzam* (mengharuskan) untuk menunaikan janji dan ini dapat terjadi jika ada harapan-harapan tertentu yang akan didapatkan pada waktu tertentu. Dinamakan jual beli, nikah, sewa menyewa, dan akad-akad jual beli lainnya karena setiap pihak telah memberikan komitmen untuk memenuhi janjinya dan dinamakan sumpah terhadap sesuatu di masa mendatang sebagai akad karena pihak yang bersumpah telah mengharuskan dirinya untuk memenuhi janjinya baik dengan berbuat atau dengan meninggalkan. Perkongsian (*syirkah*), bagi hasil (*mudharabah*), dan yang lainnya dinamakan akad karena seperti yang dijelaskan berupa wajibnya menunaikan janji seperti yang telah diisyaratkan oleh kedua belah pihak tentang pembagian untung, kerja dan mengharuskan dirinya, demikian juga janji karena orang yang memberikan telah mewajibkan dirinya untuk menunaikan janjinya, demikian juga setiap syarat yang ditetapkan oleh seseorang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu di masa mendatang disebut akad.”⁴

³ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 43

⁴ Abu Bakar al-Jashash, *Ahkam al-Quran* (Beirut: Daar al-kitab 'ilm, 1994), hlm. 360

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli hukum-hukum islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Untuk merealisasikan hukum pokok akad, maka para pihak memikul beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak pihak lain. Misalnya, dalam akad jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual.⁵

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah. Hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak ataupun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat tertentu atau dapat juga pemberian (hadiah). Karena itu dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan dapat juga berlaku secara sepihak. Konsep akad dapat diartikan sebagai

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69

tindakan hukum para pihak dalam suatu perjanjian. Perjanjian tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk akad yang dikenal dan dibolehkan oleh syariat.⁶

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *al-ilzam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad diantaranya; pertama, *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang; kedua, *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah; ketiga, *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, maka berbedalah tujuan pokok akad, dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti; keempat, *Shighat al 'aqd* ialah ijab dan kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.⁷

⁶ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah Sejarah Hukum dan Perkembangannya* (Banda Aceh: PeNA, 2010) hlm. 22

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 46

2.1.2. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-Bay'* بيع yang merupakan bentuk *mashdar* dari kata باع - بيع - بيع yang artinya menjual⁸ sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan يشترى - شراء - شراء yaitu *mashdar* dari kata شراء - يشترى - namun pada umumnya kata *Bay'* sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata *al-Bay'* berarti jual sekaligus berarti membeli.⁹ Menurut istilah jual beli disebut dengan *Bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli, yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.¹⁰

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah; menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan; pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan atauran *syara'*; saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan *syara'*. Dari beberapa definsi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua

⁸ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 124

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 827

¹⁰ Poerwodaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm.

belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.¹¹

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹²

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar rela sama rela.¹³

Hukum jual beli boleh berdasarkan dalil Al-quran:

¹¹ *Ibid*,... hlm. 69

¹² *Ibid*,... hlm. 70

¹³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 39

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (al-Baqarah: 275).

2.1.3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun atau cara terjadinya jual beli menurut mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-kabul), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.¹⁴ Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan ijab qabul, kecuali barang-barang kecil yang hanya cukup dengan *mua'thaah* (saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Ketentuan akad tersebut mengharuskan adanya keridhaan (saling rela) dan diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi, atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan akan sikap ridha. Berdasarkan makna hak milik, seperti ucapan seorang penjual: “ Aku jual, aku berikan, aku pindah hak milik kepadamu,” atau “Ini menjadi milikmu atau berikan harganya,” dan ucapan seorang pembeli, “Aku ambil, aku terima, aku rela,” dan “Tetapkan harganya.”¹⁵

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid V*,... hlm. 25

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta Selatan: Pena Pundi askara, 2006), hlm. 122

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.¹⁶

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah atau tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad. Dan diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.¹⁷ Dari kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dan kita saksikan bahwa jual beli itu mempunyai arti bagi kelangsungan hidup manusia.¹⁸

2.1.3 Istishna'

Dalam kamus Bahasa Arab *istishna'* berarti minta membuat (sesuatu).¹⁹ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam *istishna'* adalah akad yang mengandung tuntunan agar *shani'* membuatkan sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu.²⁰ *Istishna'* adalah kontrak atau transaksi yang ditanda tangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang

¹⁶ *Ibid*,... hlm.68

¹⁷ Saleh Al-Fauzan, *fiqh sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 365

¹⁸ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) hlm. 57

¹⁹ Syarifuddin Anwar, *Kamus al-Misbah Arab-Indonesia* (Surabaya: Bina Iman, t.th), hlm. 258

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1996), hlm. 778

tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjual belikan belum ada.²¹ Adapun *istishna'* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.²²

Istishna' adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. *Istishna'* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh syari'ah. Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad *istishna'* sedang berlangsung, agar akad *istishna'* menjadi sah, harga harus ditetapkan diawal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama.²³

Dalam *istishna'* pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang, serta biasanya *istishna'* diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur (pabrik). Sedangkan Transaksi *bai' istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir, kedua belah pihak bersepakat

²¹ Muhammad Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah* (Semarang: Wicaksana, 2002), hlm. 73

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 124

²³ *Ibid*,... hlm. 125

atas harga serta sistem pembayaran apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang datang.²⁴

Menurut jumbuh fuqaha, *ba'i istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *ba'i salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *ba'i istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *ba'i salam*.²⁵ Secara umum akad jual beli *istishna'* yang dipraktekan dalam bermuamalah ada dua macam, yaitu jual beli *istishna'* dan *istishna'* paralel. Perbedaan pada keduanya yaitu terletak pada penggunaan sub-kontrak, yakni bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan sub-kontrak untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istishna'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini yang kemudian dikenal sebagai *istishna'* paralel.²⁶

Rukun dan akad *istishna'* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan
2. Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dengan harga (*tsaman*) dan

²⁴ Muhammad al-Bashir Muhammad al-Amine, *Istishna' Manufacturing Contract in Islamic Banking and Finance Law and Practice* (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2006), hlm. 90

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 113

²⁶ *Ibid*,... hlm. 115

3. *Shighah* yaitu Ijab dan Qabul.²⁷

Syarat *istishna'* menurut Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

1. *Ba'i istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan
2. *Ba'i istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan
3. Dalam *ba'i istishna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pemesanan
4. Pembayaran dalam *ba'i istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati
5. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati
6. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan

Adapun rukun *istishna'* terdiri dari:

- a. *Al-'Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) harus mempunyai hak membelanjakan harta
- b. *Shighat*, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli
- c. Objek yang ditransaksikan, yaitu barang produksi.²⁸

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.

Ulama yang membolehkan transaksi *istishna'* berpendapat, bahwa *istishna'* disyariatkan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad saw. bahwa beliau pernah meminta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَجَعَلَ فِصَّةً فِي بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبَسَهُ ، فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ ، فَرَقِي الْمَيْبَرِ ، فَحَمِدُ لِلَّهِ وَأَنْتَى عَلَيْهِ فَقَالَ : إِنْ كُنْتُ إِصْطَنَعْتُهُ ، وَإِنِّي لَا أَلْبَسُهُ . فَتَبَدَّدَ النَّاسَ (رواه البخاري)

Artinya: “Diceritakan dari Musa ibn Ismail diceritakan dari Juwairiyah dari Nafi’ sesungguhnya Abdullah menceritakan kepadanya bahwa nabi saw. meminta dibuatkan cincin dari emas, Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinnya, dan bersabda, “Sesungguhnya aku tadinya memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin ini di bagian dalam telapak tangan.” Kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda, “Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya”. Kemudian orang-orang membuang cincin mereka.” (HR. Bukhari)²⁹

Ibnu al-Atsir menyatakan bahwa maksudnya beliau meminta dibuatkan cincin untuknya. Al-Kaisani dalam kitab *Bada'iu ash-shana'i* menyatakan bahwa *istishna'* telah menjadi *ijma'* sejak zaman Rasulullah saw. tanpa ada yang menyangkal. Kaum muslimin telah mempraktikkan seperti ini, karena memang ia sangat dibutuhkan.³⁰

Hikmah disyariatkannya *istishna'* yaitu barang-barang produksi yang telah ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan manusia, khususnya pada masa modern sekarang ini ketika produk-produk sudah berkembang pesat.

²⁸ <http://www.kompilasihukumekonomisyariah.html>

²⁹ Ibnu Hajar al-Astqalani, *Fathul Baari* Jilid 10 (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 399

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,... hlm. 127

Kebutuhan manusia terhadap produk-produk itu juga meningkat, sehingga harus diciptakan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan selera mereka. Dalam kondisi seperti ini, pihak produsen mendapat keuntungan dengan menciptakan kreasi dan inovasi produk-produk yang sesuai dengan selera mereka. Sementara itu, konsumen mendapat keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhan dan selera mereka baik dari segi bentuk dan kualitasnya. Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama memperoleh kemaslahatan.³¹

2.2 Perbedaan Akad *Istishna'* dan Akad *Salam*

Dalam pengertian yang sederhana, *ba'i as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. *Salam* dinamakan juga *Salaf* (pendahuluan), yaitu jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran penuh dimuka namun diterima saat barang telah ada. Para ahli fiqih menyebutnya juga *ba'i al-muhawij* (karena kebutuhan mendesak), karena merupakan jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, dalam kondisi mendesak bagi dua pihak yang melakukan akad. Pembeli (pemilik uang) membutuhkan barang, dan penjual (pemilik barang) membutuhkan pembayaran sebelum barang selesai untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Bentuk jual beli ini termasuk bagian dari kepentingan dan kebutuhan.³²

Akad *salam* adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Maksudnya modal diberikan di awal dan menunda barang hingga waktu tertentu atau dengan kata lain menyerahkan barang tukaran saat ini dengan

³¹ *Ibid*,... hlm.128

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,... hlm. 167

imbalan barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga jarak waktu tertentu.³³

Akad *salam* disyariatkan berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah 282).³⁴

Fuqaha sepakat bahwa *salam* itu untuk semua barang yang ditakar atau ditimbang berdasarkan hadits shahih yang terkenal dari Ibnu Abbas ra. ia berkata:

عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامِيْنَ أَوْقَالَ : عَامِيْنُ أَوْثَلَانُهُ شَكُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ: مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كُلِّ مَعْلُومٍ وَوَزَنَ مَعْلُومٍ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu Abi Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Al Minhal, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Nabi SAW datang ke Madinah dan manusia melakukan jual beli *salaf* pada kurma setahun atau dua tahun atau dia mengatakan dua atau tiga tahun, Ismail ragu maka beliau bersabda, ‘Barangsiapa melakukan jual beli *salaf* pada kurma, maka hendaklah dia melakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui’.” (HR. Bukhari).³⁵

Dalam istilah para fuqaha, *istishna*’ didefenisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Dalam *istishna*’ bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Jika bahan baku berasal dari pemesan, maka akad

³³ Wahbah az-Zuhaili, *fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid V, ... hlm.240

³⁴ Wahbah Zuhaili, *fiqh Imam Syafi’i* (Jakarta: Almahira, 2012) hlm. 25

³⁵ Ibnu Hajar al-Astqalani, *Fathul Baari* Jilid 13, ... hlm. 2

yang dilakukan adalah akad *ijarah* (sewa) bukan *istishna'*.³⁶ Sebagian fuqaha berpendapat bahwa objek akad adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena *istishna'* adalah permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan bukan barang.³⁷

Pendapat yang kuat dalam mazhab Hanafi menyatakan bahwa akad *istishna'* adalah akad jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Akad ini bukan janji atau akad *ijarah* atas pekerjaan. Jadi, jika pengrajin memberikan barang yang tidak dibuat sendiri olehnya atau barang tersebut ia buat sebelum terjadinya akad tapi sesuai dengan bentuk yang diminta, maka akad atas barang tersebut adalah dibenarkan.³⁸ Namun, jika objek akad *istishna'* ini adalah pekerjaan pembuatan, maka hal itu tidak dibolehkan. Al-Kasani berkata, "jika dalam akad itu disyaratkan adanya pembuatan maka itu tidak boleh, karena syarat tersebut atas pekerjaan yang terjadi di masa datang bukan di masa lalu."³⁹

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *istishna'* boleh berdasarkan dalil *istihsan* yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi *ijma* tanpa ada yang menolaknya.⁴⁰

Akad *salam* atau *salaf* adalah jual beli sesuatu dalam tanggungan dengan sesuatu yang kontan atau jual beli barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Dengan kata lain, modal atau harga barang diberikan lebih dahulu

³⁶ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*,... hlm. 114

³⁷ *Ibid*,... hlm: 114

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid V,... hlm. 269

³⁹ Su'ud ibn Mas'ud al-Sabit, *Istishna'* (Beirut: Daar Ibnu hazm, 1995), hlm. 28

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid V,... hlm. 271

sedangkan barang diserahkan pada waktu yang disepakati. Atau menyerahkan barang saat ini untuk mendapatkan barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan sampai waktu tertentu.⁴¹

1. Barang yang dijual dalam akad *salam* adalah utang (sesuatu dalam tanggungan). Barang ini dapat berupa barang yang ditakar, ditimbang, diukur atau barang satuan yang ukurannya berdekatan, seperti kelapa dan telur. Adapun barang yang dijual dalam akad *istishna'* adalah barang yang dapat ditentukan sosoknya atau barang yang ada dalam majelis akad, bukan utang, seperti memesan perkakas rumah tangga, sepatu dan wadah.
2. Dalam akad *salam* disyaratkan menentukan waktu penyerahan, sehingga tidak sah menurut jumhur ulama selain mazhab Syafi'i akad salam tanpa penentuan batas waktu penyerahan, seperti satu bulan atau lebih. Sedangkan akad *istishna'* adalah sebaliknya (menurut Abu Hanifah). Jika ditentukan batas waktu penyerahannya, maka akad itu berubah menjadi *salam*. Tidak terdapat *khiyar syarat* dalam *salam*. Namun, ash-Shahiban berpendapat bahwa akad *istishna'* boleh dilakukan baik dengan menentukan batas waktu maupun tidak. Hal itu karena masyarakat telah terbiasa menentukan batas waktu penyerahan itu. Sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkan akad *salam* kontan (diserahkan di majelis akad).
3. Akad *salam* adalah akad *lazim* (mengikat), sehingga tidak boleh membatalkannya dengan keinginan sepihak, tetapi boleh dibatalkan jika disetujui kedua belah pihak. Adapun akad *istishna'*, merupakan akad tidak

⁴¹ Imam syafi'i, *Al-Umm* jilid IV, [terj: Prof.TK. Ismail Yakub] (Malaysia: Victory Agencie, 2000), hlm 208

lazim, sehingga masing-masing pihak dapat membatalkannya. Hak *khiyar* pembuat menjadi gugur jika ia mendatangkan barang pesanan sesuai dengan permintaan, sedangkan pemesan masih tetap memiliki hak *khiyar* tersebut.

4. Dalam akad *salam* disyaratkan penyerahan seluruh modal (harga barang) dalam majelis akad. Sedangkan dalam akad *istishna'* maka hal itu tidak disyaratkan. Pada umumnya masyarakat hanya menyerahkan uang muka atau sebagian harga barang, seperti sepertiga atau setengah. Hal ini dibolehkan oleh mazhab Hambali. Dipandang dari sisi praktis, perbedaan ini adalah perbedaan yang paling penting.⁴²

Istishna' merupakan bentuk transaksi yang menyerupai jual beli *salam* jika ditinjau dari sisi bahwa objek (barang) yang dijual belum ada, namun demikian keduanya mempunyai perbedaan. *Istishna'* adalah salah satu bentuk dari jual beli *salam*, hanya saja objek yang diperjanjikan berupa *manufacture order* atau kontrak produksi. *Istishna'* didefinisikan sebagai kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang (*shani'*) menerima pesanan dari pembeli (*mustashna'*) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga dan sistem pembayaran, yaitu dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang. Menurut jumhur fukaha, *ba'i istishna'* merupakan jenis khusus dari akad *ba'i salam*. Bedanya, *istishna'* digunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *ba'i istishna'*

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid V, ... hlm 275

mengikuti ketentuan atau aturan akad *ba'i salam*. Dalam redaksi lain, *salam* berlaku umum untuk barang yang dibuat dan lainnya. Adapun *istishna'* khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Dalam *salam* juga disyaratkan membayar di muka, sedangkan *istishna'* tidak disyaratkan demikian. Ada banyak hal yang sama antara *istishna'* dan *salam*. Misalnya, tempo yang ditentukan dalam *salam* merupakan masa untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi tanggungan pembuat. Oleh karena itu, fukaha menempatkan pembahasan *istishna'* dalam Bab *salam*.⁴³

2.3 Model Aplikasi Akad *Istishna'*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Model diartikan sebagai pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.⁴⁴ Dan Aplikasi adalah penggunaan, penerapan.⁴⁵ Maka, model aplikasi akad *istishna'* merupakan ragam pola yang digunakan atau diterapkan dalam kontrak *istishna'*. Sebagian besar model yang biasa diterapkan dalam kontrak tersebut dilakukan untuk industri, dan barang manufaktur. Transaksi *istishna'* pada saat ini telah dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah. Kontrak yang melibatkan sub-kontrak (bank) dewasa ini dikenal sebagai *istishna'* paralel. *Istishna'* paralel dapat dilakukan dengan syarat; akad kedua antara bank dan sub-kontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir dan; akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.⁴⁶ Dalam sebuah kontrak *istishna'*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,... hlm. 125

⁴⁴ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2008), hlm. 581

⁴⁵ *Ibid*,... hlm. 64

⁴⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,... hlm. 97

sub-kontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istishna* ' kedua untuk memenuhi kewajibannya kepada kontrak pertama.⁴⁷

Dalam aplikasinya bank syariah melakukan *istishna* ' paralel, yaitu bank (sebagai penerima pesanan/*shani* ') menerima pesanan barang dari nasabah (pemesan/*mushtashni* '), kemudian bank memesankan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual dengan pembayaran dimuka, cicil atau dibelakang dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.⁴⁸

Bank syariah dapat menggunakan *istishna* ' sebagai seorang pembeli dari suatu perusahaan atau institusi pabrik atau kepada ahli pengrajin dari pabrik untuk memesan barang-barang hanya dengan konsep atau gambaran spesifik dari barang tersebut. Maka, perusahaan dapat menjual kepada mereka setelah adanya pemesanan dengan pembayaran tunai, ciclan atau ditunda melalui akad *murabahah* atau *ba'y bi al thaman al-ajil*. Dengan demikian bank syariah akan terlibat dalam investasi langsung, akan tetapi metode ini terkait dengan batas tertentu untuk posisi bank syariah dimana dalam prakteknya beberapa bank syariah tidak diperbolehkan untuk terlibat langsung dalam perdagangan.⁴⁹ Disamping itu, metode ini mungkin akan terhambat oleh kurangnya keahlian yang dibutuhkan dari orang yang ahli dibidangnya, kemudian masalah selanjutnya adalah masih kurangnya sistem yang dipakai oleh bank syariah itu sendiri.

⁴⁷ Mardani *Fiqh Ekonomi Syariah*,... hlm. 127

⁴⁸ *Ibid*,... hlm. 99

⁴⁹ Muhammad al-Bashir Muhammad al-Amine, *Istishna' Manufacturing Contract in Islamic Banking and Finance Law and Practice*,... hlm. 89

Bank syariah diperbolehkan untuk melakukan kontrak *istishna'* dalam kapasitas dari penjual kepada nasabah yang menuntut pembelian barang-barang tertentu. Maka, kontrak tersebut menggambarkan *istishna'* paralel dalam kapasitas pembeli dengan pihak lain untuk membuat barang-barang yang disepakati dalam kontrak pertama.⁵⁰

Pertama, *istishna'* bisa dilakukan dengan pembayaran segera atau ditunda dan pembayaran yang kedua dapat dilakukan secara tunai atau di cicil. Pernyataan dibawah ini merupakan langkah aplikasi bank model *istishna'* paralel dengan melampirkan surat resmi dari kerjasama yang sah atau kewajiban pembiayaan antara lain:

- a. Meminta pemesanan *istishna'* (konsumen) pada akad yang pertama
- b. Produsen, pengusaha, penjual, yang membuat sesuai pesanan untuk akad *istishna'* paralel.⁵¹

Langkah-langkah praktek dari penjualan *istishna'* dan *istishna'* paralel

1. Akad penjualan *istishna'*
 - a. Pembeli menyatakan keinginannya untuk membeli suatu barang dan pemesanan di muka kepada bank dengan harga yang khusus. Bentuk pembayaran yang tunai atau ditunda sesuai dengan perjanjian antara pembeli dan penjual. Bank biasanya menghitung apa yang akan dibayar sesuai dengan akad *istishna'* paralel dengan tambahan keuntungan dengan mempertimbangkan berbagai alasan.

⁵⁰ *Ibid*,... hlm. 90

⁵¹ *Ibid*,... hlm. 90

- b. Bank menempatkan posisinya sebagai sub-kontrak untuk menghasilkan barang dan pemesanan dalam jangka waktu sesuai kesepakatan. Bank mengambil upah dari suatu barang yang dipesan sesuai dengan tempo waktu dari suatu barang pemesanan dengan akad paralel⁵²
- c. Jika barang yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, pembeli tidak dapat menolak untuk menerima barang tersebut, kecuali jika jelas-jelas ada cacat pada barang tersebut. Namun demikian, perjanjian dapat mengatur bahwa jika penyerahan tidak dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka pembeli dapat menolak untuk menerima barang.
- d. Bank (pembeli *istishna'*) dapat melakukan kontrak *istishna'* paralel tanpa adanya syarat atau kaitan dengan kontrak *istishna'* pertama. Dalam *istishna'* pertama bank menjadi pembeli dan *istishna'* kedua bank menjadi penjual. Tiap kontrak tersebut harus independen dari yang lain. Kedua kontrak *istishna'* tersebut tidak dapat dikaitkan sedemikian rupa sehingga hak tanggung jawab dari kontrak pertama tergantung kepada hak dan kewajiban dari kontrak paralelnya. Dan lebih jauh lagi, *istishna'* paralel dibolehkan hanya dengan pihak ketiga
- e. Penyediaan kebutuhan material yang diperlukan untuk memproduksi barang pesanan menjadi tanggung jawab pembeli⁵³

⁵² Ascarya, *Produk Bank Syariah*,... hlm.174

⁵³ *Ibid*,... hlm. 174

2. Akad *istishna'* paralel

- a. Bank menyatakan keinginan konsumen untuk memesan barang kepada perusahaan, yang dilakukan kepada perusahaan pada akad pertama (pernyataan yang sama sesuai dengan spesifikasi barang pada perjanjian dengan konsumen). Hal itu disetujui oleh perusahaan dengan harga dan tempo waktu yang sudah ditentukan
- b. Penjual menempatkan posisinya dibawah kewajiban kepada perusahaan barang yang khusus dan untuk pengiriman barang sesuai dengan waktu yang disepakati sejak akad pertama.

Pada dasarnya, pembiayaan *istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah mu'ajjal*. Namun berbeda dengan jual beli *murabahah* dimana barang diserahkan dimuka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna'* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan. Dengan demikian metode pembayaran pada jual beli *murabahah mu'ajjal* sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli *istishna'*, yakni sama-sama dengan sistem angsuran. Satu-satunya hal yang membedakan antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya. Dalam *murabahah mu'ajjal*, barang diserahkan dimuka sedangkan *istishna'* barang diserahkan dibelakang, yakni pada akhir periode pembiayaan. Hal ini terjadi karena biasanya barang belum dibuat. Jadi pada dasarnya pola arus kas dan

penyerahan barang pada jual beli *istishna'* merupakan kebalikan dari jual beli *murabahah mu'ajjal*.⁵⁴

Ada beberapa konsekuensi saat bank syariah menggunakan kontrak *istishna'* paralel diantaranya sebagai berikut.

- Bank syariah sebagai pembuat pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. *Istishna'* paralel atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai *shani'* pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.
- Penerima subkontrak pembuatan pada *istishna'* paralel bertanggung jawab terhadap bank Islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad. *Bai'al- istishna'* kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, skedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.
- Bank sebagai *shani'* atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan *istishna'* paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.⁵⁵

Contoh kasus:

⁵⁴ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 126

⁵⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,... hlm. 128

Sebuah perusahaan konveksi meminta pembiayaan untuk pembuatan kostum tim sepakbola Rp20 juta. Produksi ini akan dibayar oleh pemesannya dua bulan yang akan datang. Harga sepasang kostum di pasar biasanya Rp40.000 sedangkan perusahaan itu bisa menjual kepada bank dengan harga Rp38.000.

Jawaban dalam kasus ini, produsen tidak ingin diketahui modal pokok pembuatan kostum tersebut. Ia hanya ingin memberikan untung sebesar Rp2.000 per kostum atau sekitar Rp1 juta rupiah (Rp20 juta/Rp 38.000 X Rp2.000) atau 5 persen dari modal. Bank bisa menawar lebih lanjut agar kostum itu lebih murah dan dijual kepada pembeli dengan harga pasar.

3. Pengiriman dan penerimaan barang

- a. Penjual mengirimkan barang dari perusahaan kepada bank secara langsung atau kepada tempat yang ditentukan oleh bank sesuai dengan perjanjian
- b. Bank mengirimkan barang perusahaan secara langsung kepada pembeli atau yang memberi kuasa untuk pengiriman barang kepada pembeli (pemesan). Pembeli harus menyatakan benar-benar merasa puas terhadap barang sesuai dengan tuntutan spesifikasi pada kontrak awal. Setiap pembeli harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kontrak atau perjanjian yang dilakukan secara bersama.⁵⁶

⁵⁶ Muhammad al-Bashir Muhammad al-Amine, *Istishna' Manufacturing Contract in Islamic Banking and Finance Law and Practice*,... hlm. 92

BAB TIGA
HUKUM AKAD *ISTISHNA'* DALAM SISTEM
PEMBAYARAN CICILAN

**1.1. Hukum Akad *Istishna'* dalam Sistem Pembayaran Cicilan
Menurut Hanafiyah**

Jual beli *istishna'* merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Transaksi *istishna'* memiliki kemiripan dengan transaksi *salam*, dalam hal barang yang dibeli belum ada saat transaksi berlangsung melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi *salam* yang barangnya adalah hasil pertanian, sedangkan pada transaksi *istishna'* barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, transaksi *istishna'* dapat dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.¹

Menurut mazhab Hanafi, *istishna'* hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya.² Namun sebagian ulama berpendapat lain seperti Muhammad membenarkan akad *istishna'* berdasarkan kias dan istihsan dan bukan dari adat kebiasaan masyarakat, dimana transaksi tersebut diberlakukan *khiyar ru'yah* artinya seorang pembeli dibolehkan membuat perjanjian dengan

¹ Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 254

² Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabsuth* Jilid XI (Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1993), hlm. 139

penjual (pembuat barang) untuk membuat suatu barang dengan spesifikasi yang diinginkan apabila barang yang disepakati bersama tidak sesuai dengan yang diinginkan pembeli setelah barang sudah ada maka si pembeli boleh mengembalikan barang tersebut atas dasar *khiyar ru'yah* yang disepakati sebelum barang dibuat.³ Berikut ini beberapa pendapat mengenai akad *istishna'*.

Pendapat pertama, Ulama Hanafiyah membolehkan akad *istishna'* berdasarkan metode *istihsan bil ijma'*.⁴ *Istihsan bil ijma'* berarti meninggalkan kias baik kias asal (*qiyas usuli*) maupun kaidah umum yang di *istinbat*-kan (*qaidat 'ammat mustanbat*), apabila ijmak menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan dengan kias ini. Contoh *istihsan bil ijmā'* ialah perjanjian membuat suatu barang (*istishna'* bukan *ba'i salam*). Perjanjian semacam itu tidak dibolehkan menurut kias demikian juga menurut kaidah asal atau kaidah umum, karena merupakan jual beli tanpa barang (*ba'i ma'dum*) akan tetapi ijmā' umat dan *'urf* kaum muslimin pada setiap masa dan tempat membolehkan, *ijma'* dan *'urf* itu lebih diutamakan daripada kehendak kaidah-kaidah umum.⁵ Sebagaimana sabda Rasulullah Saw seperti apa yang diriwayatkan oleh kaum Muslimin: “Sesungguhnya kebaikan itu datangnnya dari Allah, dan Rasulullah berkata tidak akan bersepakat umatku dalam kesesatan.”⁶

³ al-Kasani, *Badai' al-Sanai'* Jilid V (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1974), hlm. 2

⁴ *Ibid*,... hlm. 3

⁵ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 50-51

⁶ Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*,... hlm. 138

Pendapat Kedua, menyatakan bahwa *istishna'* merupakan akad tersendiri dan bukan termasuk dalam akad *salam*. Ini merupakan pendapat Hanafiyah. Dalil yang digunakan bahwa Rasulullah pernah memesan seseorang untuk membuat mimbar mesjid, sebagaimana dalam hadist Sahal :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ بَجَّارٌ قَالَ لَهَا مُرِّي عَبْدَكَ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمَنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مَنْبَرًا فَلَمَّا قَضَاهُ أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ قَضَاهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلِي بِهِ إِلَيَّ فَعَاءُوا بِهِ فَأَخْتَمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ

Artinya: “Dari Sahal bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang wanita Muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya; "Perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami". Maka wanita itu memerintahkan budaknya. Maka ghulam itu pergi mencari kayu di hutan lalu dia membuat mimbar untuk beliau.” (HR. Bukhari).⁷

Ada tiga pendapat di dalam mazhab Hanafi yang berhubungan dengan penetapan tanggal penyerahan *mashnu'*

- Imam Abu Hanifah menolak penetapan tanggal pada masa yang akan datang untuk penyerahan *mashnu'*. Jika suatu tanggal ditetapkan, maka kontrak berubah menjadi *bai' salam* karena ia merupakan ciri dari akad yang mengikat seperti *bai' salam* bukan ciri *bai istishna'* yang terbuka atas pilihan-pilihan.⁸

⁷ Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid XI (Beirut: Daar al-Ihya' Tiratsi al-'Arabii, 1981), hlm. 111

⁸ Kamaluddin Muhammad ibn 'Abd Wahid al-Suyusi, *Fath al-Qadir* (Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyyah, 1987) hlm. 354

- `Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hassan Asy-Syaibani, dua murid dan sahabat Abu Hanifah menerima syarat penetapan tanggal pada masa yang akan datang. Alasannya orang-orang telah mempraktekkan *istishna`* dengan cara seperti itu.⁹
- Abu Hanifah dan kedua sahabatnya bersepakat jika tanggal penyerahan dalam suatu akad *istishna`* ditetapkan, dan tidak sesuai dengan apa yang lazimnya dipraktekkan, maka akad bai *istishna`* tersebut berubah menjadi akad *bai` as salam*.¹⁰

Atas dasar perbedaan ulama di dalam menentukan status akad al-*istishna`*, maka merekapun berbeda pendapat di dalam menentukan waktu pembayaran :

Pertama, pemesan wajib untuk membayar terlebih dahulu di awal transaksi kepada pihak kedua. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, karena mereka menganggap bahwa al-*istishna`* ini bagian dari akad *as-salam*, sedangkan dalam akad *as-salam* semua ulama sepakat pembayarannya harus dilakukan diawal transaksi.¹¹

Kedua, pemesan boleh membayar ketika pesanan sudah jadi dan sesuai dengan kreteria yang disepakati.¹² Ini adalah pendapat ulama al-Hanafiyah dan didukung oleh Muktamar Majma` al-Fiqh al-Islami yang diadakan di kota Jeddah pada tanggal 7-12 Dzulqa`dah 1412 H/ 9-14 Mei 1992 M, pada keputusan no 66/3/7 tentang akad al-*Istishna`*, dan diantara

⁹ Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*,... hlm. 139

¹⁰ *Ibid*,... hlm. 140

¹¹ al-Kasani, *Badai` al-Sanai`*,... hlm. 4

¹² *Ibid*,... hlm. 4

isinya adalah sebagai berikut : “Dibolehkan di dalam akad al-Istishna’ tersebut untuk menanggihkan pembayarannya secara keseluruhan, atau diangsur secara periodik dalam waktu yang terbatas.¹³

Mazhab Hanafi menyepakati bahwa *bai’ istishna’* adalah sah tetapi bukan akad yang mengikat. Masing-masing pihak mempunyai pilihan untuk membatalkan kontrak sebelum dilaksanakan. *Shani’* mempunyai hak untuk tidak memulai memproduksi barang, sementara *mustashni’* mempunyai hak untuk menarik diri dan membatalkan pembelian. Jika *shani’* membuat *mashnu’* baik berbentuk barang atau jasa dia tidak wajib menyerahkannya kepada *mustashni’*. Dia mempunyai pilihan membatalkannya sesuai dengan cara yang dianggapnya tepat. Ini karena akad tersebut bukan untuk menghasilkan barang itu sendiri, melainkan membuat atas spesifikasi tertentu yang dipesan.¹⁴

Mazhab ini mempunyai tiga pandangan yang berbeda jika *shani’* membuat *mashnu’* sesuai spesifikasi pemesanan, dan menyerahkannya kepada *mustashni’* sebagai pemenuhan kewajiban akadnya.

- a. Pandangan yang dominan menetapkan bahwa bila *shani’* tetap menyerahkan *mashnu’*, berarti ia melepaskan pilihannya (untuk tidak menyerahkan barang tersebut). Dengan begitu, *shani’* terikat untuk memenuhi akad kontrak. Meskipun begitu, pihak pembeli tetap bebas memilih, apakah ia tetap akan membeli barang tersebut atau

¹³ Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*,... hlm. 149

¹⁴ al-Kasani, *Badai’ al-Sanai’*,... hlm. 4

membatalkannya. Pandangan ini merupakan kesepakatan tiga imam, yakni Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad.

- b. Pandangan kedua berasal dari Abu Yusuf. Menurut beliau, kontrak baru akan mengikat kedua belah pihak hanya setelah *shani'* memenuhi komitmennya dengan mengirimkan barang yang dipesan. Dengan demikian, boleh saja *shani'* mengambil keputusan sepihak membatalkan kerja sama dengan tidak menyerahkan pesanan.
- c. Pandangan ketiga merupakan pandangan minoritas dalam mazhab Hanafi. Pandangan ini mengatakan bahwa kontrak *bai' istishna'* adalah mengikat begitu disahkan.¹⁵

Kebanyakan fuqaha kontemporer mendukung pandangan ketiga tersebut. Ketentuan pasal 392 dari *Majallat al Ahkam al Adliyah* menguatkan pandangan ini: “sekali kontrak *istishna'* disahkan, dia mengikat dan tidak satu pihak pun mempunyai hak untuk membatalkannya. Tetapi jika *mashnu'* tidak memenuhi spesifikasi yang diminta, *mustashni'* mempunyai pilihan untuk membatalkan kontrak.” Ali Haidar memberikan catatan atas teks tersebut dengan mengatakan bahwa *istishna'* merupakan kontrak penjualan dan bukan hanya janji. Ia juga mengutip pendapat Abu Yusuf bahwa sekali kontrak disahkan, tidak ada pihak yang mempunyai hak untuk menarik diri, kecuali disepakati oleh pihak lain. Oleh karena itu *shani'* harus menyerahkan *mashnu'*. Dengan pertimbangan tersebut, undang-undang hukum perdata negara-negara Muslim telah memperlakukan *bai' istishna'* sebagai kontrak yang mengikat. Minimal itulah yang diberlakukan di

¹⁵ *Ibid*,... hlm. 3-4

Jordania, Yaman, dan Sudan. Demikian pula status kontrak *istishna'* yang diusulkan oleh negara-negara Liga Arab mengenai transaksi perdagangan dan perdata. Sedangkan *akademi Fiqih Rabithah al 'Alam al Islami Makkah* menetapkan bahwa:“ akad *bai' al istishna'* adalah mengikat asalkan syarat-syaratnya dipenuhi”. Pandangan itu saling memperkuat satu sama lain. Hal tersebut meneguhkan pandangan ketiga dalam mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa kontrak *istishna'* bersifat mengikat sepenuhnya. *Majallat al Ahkam al Adliya*, Undang-undang Islam Sipil Modern serta Akademi Fiqih Islami pun satu garis dengan prinsip syariah tersebut.¹⁶

3.1. Hukum Akad Istishna' dalam Sistem Pembayaran Cicilan Menurut Dewan Syari'ah Nasional.

Akad *istishna'* merupakan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Adapun fitur dan mekanismenya ialah bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *istishna'* dengan nasabah dan pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank. Pembiayaan atas dasar akad *istishna'* tujuan atau manfaat bagi bank yaitu sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah, dan memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu. Berdasarkan analisis dan identifikasi resiko transaksi *istishna'* (*financing risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau

¹⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*,... hlm. 150

default, baik dalam penyelesaian aktiva *istishna'* dalam penyelesaian maupun penyelesaian kewajiban pembayaran aktiva *istishna'* yang sudah diserahkan, selanjutnya resiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika modal aktiva *istishna'* dalam penyelesaian adalah dalam valuta asing.¹⁷

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*

Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, Menetapkan: Fatwa tentang Jual Beli *Istishna'*.

Pertama: Ketentuan tentang pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua: Ketentuan tentang barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 50-

6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan,
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga: Ketentuan Lain:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas mengenai fatwa DSN tentang *istishna'* dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi demikian dibenarkan atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jika dilihat dari ketentuan pembayaran, ketentuan barang, waktu penyerahan barang maka tidak boleh dilakukan pembatalan sepihak, apabila semua atau sebagian barang tidak tersedia pada tempo waktu yang ditetapkan maka pembeli memiliki dua pilihan:

- Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang
- Menunggu sampai barang selesai dibuat atau adanya persediaan barang

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm.

Pembatalan kontrak boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak dan jika diantara kedua belah pihak merasa ada yang dirugikan maka persoalan yang demikian dapat diselesaikan melalui pengadilan agama sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Para pihak juga dapat menyelesaikan persengketaan tersebut melalui BASYARNAS (Badan Syariah Nasional).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Istishna' Paralel, Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, Menetapkan: Fatwa tentang Jual Beli Istishna' Paralel.

Menimbang:

- a. bahwa akad jual beli *Istishna'* yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya secara paralel (الاستصناع الموازي), yaitu sebuah bentuk akad *Istishna'* antara nasabah dengan LKS, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, LKS memerlukan pihak lain sebagai *Shani'*;
- b. bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syari'ah, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istishna' paralel* untuk menjadi pedoman.

Memperhatikan:

1. Surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 2293/DSAK/IAI/I/2002 tertanggal 17 Januari 2002 perihal Permohonan Fatwa *Istishna' Paralel*.
2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002.

Ketentuan Umum

1. Jika LKS melakukan transaksi *Istishna'*, untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan *istishna'* lagi dengan pihak lain pada obyek yang sama, dengan syarat *istishna'* pertama tidak bergantung (*mu'allaq*) pada *istishna'* kedua.
2. LKS selaku *mustashni'* tidak diperkenankan untuk memungut MDC (*margin during construction*) dari nasabah (*shani'*) karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.
3. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *Istishna'* (Fatwa DSN nomor 06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam *Istishna'* Paralel.

Ketentuan Lain

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹⁹

Transaksi *istishna'* paralel merupakan akad/transaksi antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syari'ah, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah LKS memerlukan pihak lain sebagai pembuat barang. Agar praktek sesuai dengan Syari'at Islam Dewan Syari'ah Nasional memandang

¹⁹ www.dsnmui.or.id/istishnaparalel

perlu menetapkan fatwa tentang *istishna'* paralel untuk dijadikan pedoman dalam bertransaksi. Dengan begitu LKS mendapat keuntungan dari barang yang dipesan oleh nasabah dengan harga jual lebih tinggi, namun LKS harus bertanggung jawab penuh terhadap barang yang diinginkan oleh nasabah, dengan menyepakati waktu ketersediaan barang dan harga penjualan. Berbeda dengan *istishna'* pada umumnya dimana yang terlibat di dalamnya hanya antara pemesan dan pembuat barang tidak melalui Lembaga Keuangan apapun seperti Bank Syari'ah. Dalam hal pembayaran harus sesuai kesepakatan oleh pihak yang terlibat sebagaimana berlaku pada *istishna'* pada umumnya, boleh dengan cara pembayaran muka, ditangguh sampai barang selesai ataupun dicicil. Sehingga tidak ada diantara pihak yang bersangkutan dirugikan, oleh karena itu fatwa DSN-MUI membenarkan transaksi ini atas dasar dalil-dalil syari'at, kaedah fikih, dan pertimbangan kemashlahatan umat. Akad *istishna'* paralel itu semakin pesat mengikuti perkembangan zaman dengan melihat kebutuhan masyarakat pada umumnya.

3.3. Aplikasi Akad *Istishna'* pada Proses Cicilan

Pada *istishna'* paralel terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu bank, nasabah, dan pemasok. Pembiayaan dilakukan karena nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas tagihan pemasok selama masa periode pembangunan, sehingga memerlukan jasa pembiayaan dari bank. Atas pembiayaan terhadap pembangunan barang, maka bank mendapatkan margin dari jual beli barang yang terjadi. Margin diperoleh dari selisih harga beli bank kepada pemasok dengan harga jual akhir kepada nasabah. Dimungkinkan juga, bank mendapatkan

pendapatan selain margin berupa pendapatan administrasi. Pengertian yang dibuat atau dibangun dalam *istishna'* menunjukkan periode yang diperlukan (antara akad jual beli dengan penyerahan barang) untuk suatu pekerjaan penyelesaian barang.²⁰

Adapun skema transaksi *istishna'* paralel dengan akad cicilan dilakukan dengan alur sebagai berikut: Pertama, nasabah memesan barang yang dikehendaki dan melakukan negosiasi kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi *istishna'* yang akan dilaksanakan; Kedua, pada transaksi *istishna'* setelah akad disepakati, penjual mulai membuat atau menyelesaikan tahapan pembuatan barang yang diinginkan pembeli. Setelah barang dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Adapun transaksi *istishna'* paralel yang biasanya digunakan oleh penjual (bank syariah) yang tidak membayar sendiri barang *istishna'*, setelah menyepakati kontrak *istishna'* dan menerima dana dari nasabah *istishna'*, selanjutnya secara terpisah membuat akad *istishna'* dengan produsen barang *istishna'*; Ketiga, setelah menyepakati transaksi dalam jangka waktu tertentu, pemasok kemudian mulai melakukan pengerjaan barang yang dipesan; Keempat, selama mengerjakan barang yang dipesan, pemasok melakukan tagihan kepada bank syariah senilai tingkat penyelesaian barang pesanan; Kelima, bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagihkan; Keenam, bank syariah melakukan tagihan kepada nasabah pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian barang; Ketujuh, pemasok menyerahkan barang kepada nasabah

²⁰ Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*,... hlm, 256

pembeli; Kedelapan, pemasok mengirimkan bukti pengiriman barang kepada bank syariah; Kesembilan, nasabah melunasi pembayaran barang *istishna'* sesuai dengan akad yang telah disepakati.²¹

a. Transaksi Biaya Praakad (Bank Sebagai Penjual)

Berdasarkan PSAK 104 paragraf 25, disebutkan bahwa biaya perolehan *istishna'* terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan. Adapun biaya tidak langsung adalah biaya *overhead* termasuk biaya akad dan biaya praakad. Selanjutnya, pada paragraf 26 disebutkan bahwa biaya praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya *istishna'* jika akad disepakati.²²

b. Lingkup Penggunaan

Kontrak-kontrak yang berwujud BOT (*Build, Operate and Transfer*) dapat dikategorikan sebagai transaksi *istishna'*. Misalnya pemerintah dapat melakukan kontrak dengan pembangunan yang akan dibayar melalui penarikan bayaran (*toll*) untuk periode tertentu.

- Kontrak *istishna'* membuka ruang aplikasi yang luas bagi bank syariah untuk membiayai kebutuhan publik dan kepentingan-kepentingan vital masyarakat untuk membangun ekonomi Islam.
- Kontrak *istishna'* dapat diaplikasikan dalam industri berteknologi tinggi, seperti industri pesawat terbang, industri pembuatan lokomotif dan kapal, selain berbagai tipe mesin yang dibuat oleh perusahaan atau bengkel besar.

²¹ *Ibid*,... hlm, 258

²² Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*,... hlm, 259

- Kontrak *istishna'* juga dapat diaplikasikan dalam industri konstruksi, seperti gedung apartemen, rumah sakit, sekolah, universitas, sampai apa saja yang membuat jaringan kehidupan modern.²³

c. Penandatanganan Akad Dengan Pembeli (Bank Sebagai Penjual)

Pada saat akad ditandatangani antara bank dengan pembeli, tidak ada jurnal yang harus dibuat untuk mengakui adanya jual beli *istishna'*. Akan tetapi, adanya kesepakatan jual beli *istishna'* ini menyebabkan pengeluaran-pengeluaran praakad diakui sebagai biaya *istishna'*. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 26 dinyatakan bahwa biaya praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya *istishna'* jika akad disepakati.²⁴

d. Pembuatan Akad *Istishna'* Paralel Dengan Pembuat Barang

Seperti halnya saat akad *istishna'* disepakati, pada saat akad *istishna'* paralel disepakati dengan pembuat barang, tidak ada jurnal yang harus dibuat terkait dengan kesepakatan jual beli *istishna'*. Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No 104 paragraf 29 disebutkan bahwa biaya perolehan *istishna'* paralel terdiri atas:

1. Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas;
2. Biaya tidak langsung, yaitu biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad; dan
3. Semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada.

²³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 175

²⁴ Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, ... hlm, 260

Biaya perolehan *istishna'* paralel diakui sebagai aset *istishna'* dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan.²⁵

Adapun rukun *istishna'* ada tiga, yaitu:

1. Pelaku terdiri dari pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). Pelaku harus cakap hukum dan baligh.

2. Objek akad:

a. Ketentuan tentang pembayaran

1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya.

2) Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.

3) Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.

4) Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang.

b. Ketentuan tentang barang

1).Barang pesanan harus jelas spesifikasinya (jenis, ukuran, mutu) sehingga tidak ada lagi *jahalalah* dan perselisihan dapat dihindari.

²⁵ *Ibid*,... hlm, 261

- 2). Barang pesanan diserahkan kemudian.
- 3). Waktu dan penggunaan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 4). Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual.
- 5). Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 6). Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- 7). Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan.

3. Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/ rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.²⁶

Adapun ilustrasi kasus transaksi *istishna'* pada proses cicilan ialah seperti contoh pembayaran oleh pemesan dilakukan pada saat penyerahan barang *istishna'*: PT. Usman Jaya membutuhkan rumah tipe 70/150 dengan spesifikasi khusus untuk kantor. Harga rumah Rp 200 juta, dana yang dibayarkan PT Usman Jaya untuk uang muka Rp 50 juta. Perusahaan mengajukan pembiayaan kepada

²⁶ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 219

Bank Syariah setelah akad ditandatangani antara PT Usman Jaya dan Bank Syariah dengan nilai akad Rp 200 juta, maka Bank Syariah memesan kepada pembuat dan pembuat tersebut akan menyelesaikan pesanannya selama 9 bulan. Bank membayar biaya pra akad sebesar Rp 1.000.000,00 dan akad ditandatangani antara bank dan PT Usman pada tanggal 1 Juli 2002. PT Usman menyerahkan uang muka sebesar Rp 50.000.000,00. Disamping itu bank juga menandatangani akad pembelian kepada pembuat pada hari yang sama dengan harga Rp 170.000.000,00. Berikut ini data dan tagihan yang dilakukan oleh pengembangan sampai dengan selesai pada tanggal 1 Maret 2003:

- 2 Juli 2002 : bank membayar uang muka kepada pembuat Rp 50.000.000,00
- 1 Agustus 2002 : pembuat menagih untuk pembangunan aktiva *istishna'* sebesar Rp 30.000.000,00
- 1 November 2002 : pembuat menagih untuk pembangunan aktiva *istishna'* Rp 50.000.000,00
- 1 Februari 2003 : pembuat menagih untuk pembangunan aktiva *istishna'* Rp 40.000.000,00
- 1 Maret 2003 : pembuat menyerahkan aktiva *istishna'* telah selesai kepada Bank Syariah

1 Maret 2003 : Bank Syariah menyerahkan aktiva *istishna'* kepada PT Usman. PT Usman mencicil pembayaran rumah tersebut selama 2 tahun.

Bank Syariah mengenakan keuntungan *istishna'* 10 % dari pembiayaan, dan membebankan stabilizer daya beli $2 \times 5 \% = 10\%$ selama 2 tahun.²⁷

3.4. Analisis Penulis

Secara etimologi, *istishna'* berarti minta dibuatkan. Secara terminologi, berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*) dimana pembeli memesan barang (*mashnu'*) dengan kriteria yang jelas dan harganya dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dinyatakan. *Skim bai' al-istishna'* adalah *skim* pembiayaan atas dasar pesanan, untuk kasus dimana objek atau barang yang diperjualbelikan belum ada. Menurut ulama fikih, *istishna'* sama dengan salam dari segi objek pesannya yaitu sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri atau kriteria khusus. Perbedaannya yaitu pembayaran salam diawal sekaligus, sedangkan pembayaran *istishna'* dapat diawal, ditengah, maupun diakhir. Berdasarkan pemikiran dari mazhab Hanafi, ada beberapa alasan yang mendasari diizinkan transaksi berdasarkan *bai' al istishna'* ini, yaitu:

1. Masyarakat banyak mempraktikkan *bai' istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa adanya keberatan sama sekali.
2. Keberadaan *bai' istishna'* selama ini didasarkan akan kebutuhan orang banyak. Bisa terjadi orang memerlukan barang yang selama ini tidak ada

²⁷ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS* (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 117-118

di pasaran, akan tetapi lalu ia membuat kontrak pembelian agar ada orang yang membuatkan barang tersebut bagi mereka.

3. *Bai' istishna'* diizinkan selama sesuai dengan aturan umum mengenai diizinkan kontrak asalkan sesuai dengan Islam. Mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar Istihsan karena alasan berikut:
 - a. Masyarakat telah mempraktikkan *bai' istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa keberatan sama sekali. Hal ini menjadikan *istishna'* sebagai kasus *ijma* atau konsensus secara umum.
 - b. Dalam Islam dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'* ulama.
 - c. Keberadaan *bai' istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. *Bai' istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash aturan Islam.²⁸

Menurut mayoritas fuqaha Hanafi, konsekuensi hukum jual beli *istishna'* adalah memindahkan hak milik secara timbal balik antara pembeli dan penjual karena jual beli *istishna'* merupakan kontrak yang mengikat. Pandangan ini banyak diterapkan dalam transaksi modern yang menetapkan bahwa perpindahan hak milik adalah otomatis dan tidak bersyarat begitu kontrak disahkan. Demikian juga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan Nomor 06/DSN-MUI/IV/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel dengan pertimbangan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu sering memerlukan pihak lain

²⁸ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010), hlm. 70

untuk membuatnya dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *istishna'* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual, selanjutnya transaksi *istishna'* pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syariah. Dan agar cara tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istishna'* untuk menjadi pedoman.²⁹

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengingat atas dasar hadis nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخِثْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَوْفٍ الْمَزِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: “Dari Hasan bin Ali Khilal menceritakan dari Abu Amir ‘Aqdi menceritakan dari Katsir bin Abdullah bin Umar bin ‘Auf bin Mizan dari ayahnya dari kakeknya sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; Dan kamu muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”³⁰

Kemudian kaidah fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

²⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 86

³⁰ Imam Hafidz Abi ‘Ula Muhammad Abdur Rahman, *Tuhfathu Ahwadzi Syarh Jami’ at-Tirmidzi* (Beirut: Daar al-Kutub ‘Ilmiyyah, 1982), hlm. 487

Artinya: “*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.*”³¹

Kebutuhan perusahaan tidak membayar produk pesanan yang mahal dengan harga penuh di muka, yang memerlukan proses pembuatan yang panjang. Disamping itu, pabrik merasa keberatan untuk menanggung inventaris yang dalam proses pembuatan jika pembayarannya ditangguhkan hingga produk siap untuk disiapkan. Kebutuhan investor ialah investasi dengan jangka lebih panjang yang menghasilkan laba lebih tinggi daripada pembiayaan perdagangan biasa. Pada saat yang sama, investor juga ingin mengurangi resiko. Kedua kontrak *istishna'* digunakan yang melibatkan pabrik, bank dan perusahaan yang merupakan pembeli terakhir barang dalam kontrak.³²

Menurut hemat penulis hukum akad *istishna'* dengan proses cicilan ialah boleh dan tidak ada ulama yang melarang kontrak tersebut. Melihat dari kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin banyak penggunaan kontrak ini maka kajian akad *istishna'* menarik untuk diteliti. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah kontrak yang hampir serupa dengan akad salam ini dibolehkan atas dasar *istihsan bil ijma'* artinya meninggalkan kias, baik itu kias asal ataupun kaidah umum yang diistinbathkan, apabila ijmak menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan dengan kias tersebut. Golongan Hanafiyah juga memberikan contoh istihsan semacam ini dengan istihsan umat dalam hal pemakaian kamar mandi umum tanpa kejelasan sewa dan lamanya masa pemakaian. Menurut kias, perjanjian itu batal karena masuk atau memakai kamar mandi umum adalah perjanjian sewa menyewa. Akan tetapi orang yang masuk itu

³¹ Abdul Ghafur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*,... hlm. 86

³² Frank E. Vogel, *Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori dan Praktik* (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 328

tidak mengetahui baik jumlah air yang diperjanjikan maupun lamanya tinggal di kamar mandi sebagai masa sewa. Padahal dalam aturan sewa menyewa, segala sesuatu seperti jumlah bayaran, lamanya masa pemakaian dan lain-lain harus disebutkan dengan jelas. Maka tidak disebutkannya dengan jelas jumlah sewa, lamanya masa pemakaian kamar mandi, dan jumlah air yang dipergunakan, menurut kaidah umum sewa menyewa tidak sah. Sedangkan menurut istihsan hal itu dibolehkan karena sudah ijmak umat dan sudah menjadi *'urf* bagi kaum muslimin.³³

Kenyataannya ijmak ini tidak terjadi sekaligus, akan tetapi sebagian ulama berpegang kepadanya pada kaidah maslahat. Apa yang mereka lakukan itu diterima oleh yang lain tanpa penolakan dan bantahan. Maka hal itu menjadi ijmak, dengan demikian sandaran ijmak itu adalah pemeliharaan kemaslahatan manusia yang pokok (*daruriyyat*) atau kemaslahatan yang bersifat kebutuhan (*hajiyyat*), selama kebutuhan itu merupakan kebutuhan umum (*al-hajat 'ammah*). Karena kebutuhan umum menduduki tempat darurat. Oleh karena itu, dasar istihsan semacam ini adalah kemaslahatan yang sesuai dengan kehendak syara' (*al-mashlahat al-mula'imat*).³⁴

Demikian juga pendapat Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia membolehkan kontrak *istishna'* atas dasar setiap orang yang terlibat dalam kontrak tersebut saling rela dan memiliki kesepakatan sebelum akad tersebut berlangsung, selama kontrak *istishna'* tidak bertentangan dengan kaidah syari'ah maka akad tersebut dianggap sah. Sebagaimana penjelasan Fatwa Dewan

³³ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*,... hlm. 51

³⁴ Al- Amidi, *al-Ihkam Fii Ushul al-Ahkam* (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyat, 1994), hlm. 393

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan Nomor 06/DSN-MUI/IV/2002 tentang Jual Beli *Istishna'*. Kontrak ini sudah banyak dilakukan oleh lembaga keuangan seperti Bank Syari'ah yang terlibat sebagai penjual untuk nasabah dan pembeli kepada pembuat barang.

BAB EMPAT

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas mengenai hukum akad *istishna'* menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Dewan Syariah Nasional, maka dapat dirangkum menjadi beberapa kesimpulan.

1. Konsep akad jual beli *istishna'* menurut ulama Hanafiyah adalah jual beli barang dengan bentuk pesanan, atas dasar kesepakatan bersama. Oleh karena itu ulama Hanafiyah membenarkan akad tersebut atas dasar *istihsan bil ijma'* dengan kata lain dibolehkan karena masyarakat terdahulu pernah melakukan akad ini, untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana hadis dari Sahal yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah memesan untuk membuat mimbar kepada seorang budak. Oleh karena itu ulama Hanafiyah sepakat bahwa transaksi *istishna'* boleh baik itu *istishna'* pada umumnya maupun *istishna'* paralel. Mengenai pembayaran akad tersebut harus sesuai kesepakatan antara penjual, atau pembuat barang, dan pembeli. Sedangkan menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional Akad *istishna'* boleh dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat secara terus menerus, bisa jadi barang yang diperlukan oleh masyarakat tidak ada dipasaran maka untuk memenuhinya seseorang harus melakukan akad *istishna'* yang sesuai dengan syari'at dan tidak ada unsur yang mengandung riba atau hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana penjelasan fatwa DSN

Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istishna'* dan fatwa DSN Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang *Istishna'* Paralel.

2. Hukum akad *istishna'* dengan sistem pembayaran cicilan menurut mazhab Hanafiyyah dan Dewan Syari'ah Nasional adalah boleh, karena menurut mayoritas fuqaha Hanafi, konsekuensi hukum jual beli *istishna'* adalah memindahkan hak milik secara timbal balik antara pembeli dan penjual karena jual beli *istishna'* merupakan kontrak yang mengikat. Oleh karena itu keberlakuan sistem pembayaran pada akad tersebut harus ada kesepakatan bersama. Boleh dibayar di muka, ditangguhkan (di akhir) setelah barang tersedia, maupun dicicil. Dengan syarat kedua belah pihak saling ridha dan tidak ada diantara para pihak merasa dirugikan. Mayoritas ulama menganggap bahwa akad *istishna'* merupakan bagian dari akad *salam* maka akad ini boleh atas dasar hukum yang sama ketentuannya dengan akad *salam*. Sebagaimana fatwa DSN juga berpendapat bahwa *istishna'* adalah akad yang hampir mirip dengan akad *salam*, jadi ketentuan akad *salam* juga berlaku untuk akad *istishna'*. Akan tetapi antara kedua akad tersebut memiliki perbedaan yang spesifik yaitu dari segi pembayaran akad *salam* harus dibayar dimuka sedangkan akad *istishna'* tidak demikian, boleh ditangguhkan, dicicil, atau sesuai kesepakatan bersama.

1.2.Saran

Setelah menganalisis pendapat ulama Hanafiyah dan Dewan Syariah Nasional mengenai akad *istishna'* penulis merasa perlu melakukan saran untuk penelitian yang akan datang berkenaan dengan permasalahan hukum akad *istishna'* ini. Adapun saran yang harus disampaikan yakni:

1. Mayoritas ulama membolehkan transaksi *istishna'* ini, namun ada sebagian ulama yang tidak menyetujui akad tersebut dengan alasan akad *istishna'* merupakan jual beli yang tidak ada (*bai' ma'dum*). Maka dari itu, sebaiknya pendapat yang demikian harus diteliti kembali mengenai unsur yang menyebabkan ulama tidak menyetujui transaksi seperti ini.
2. *Istishna'* sebagai akad yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat dari masa Rasulullah sampai sekarang penggunaannya semakin berkembang, maka perlu peninjauan lebih jauh agar akad tersebut tetap konsisten dan efektif digunakan sepanjang zaman.
3. Sebagai transaksi modern *istishna'* merupakan suatu transaksi yang semakin banyak pemanfaatannya bagi masyarakat, jika dilihat dari segi pembayarannya akad tersebut membenarkan pembayaran dengan sistem cicilan (kredit). Untuk menghindari unsur riba yang terdapat di dalam mekanisme ini, penulis merasa perlu dilakukan penelitian yang lebih jauh tentang apakah sistem pembayaran cicilan pada akad *istishna'* terdapat unsur riba. Maka seharusnya pembaharuan hukum terhadap akad tersebut harus terus dilakukan agar tidak terjadinya kekeliruan dalam bertransaksi, sehingga akad *istishna'* sesuai dengan apa yang diperintah oleh syari'at.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Ghafur Anshari, *Payung Hukum Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Abu Bakar al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Daar al-Kitab al-'Ilm, 1994.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo, 2013.
- Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Daar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Kasani, *Badai' al-Sanai'*, Beirut: Daar al-Kitab al-'Arabi, 1974.
- An-Nawawi, *Raudhat al-Thalibin*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilm, 1989.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Daar al-ihya' Tiratsi al-'Arabi, 1981.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Frank E. Vogel, *Hukum Keuangan Islam Konsep Teori dan Praktik*, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- <http://www.kompilasihukumekonomisyariah.html>.
- Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fathul Baari*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Imam Hafidz Abi 'Ula Muhammad Abdurrahman, *Tuhfathu ahwadzi Syarh Jami' at-Tarmidzi*, Beirut: Daar al-Kutub 'Ilmiyyah, 1982.
- Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Malaysia: Victory Agencie, 2000.
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Kamaluddin Muhammad ibn 'Abd Wahid al-Suyusi, *Fath al-Qadir*, Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyyah, 1987.
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, Beirut: Daar al-Masyriq, 1986.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad al-Bashir al-Amine, *Istishna' Manufacturing Contract in Islamic Banking and Finance Law and Practice*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2006.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Muhammad Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, Semarang: Wicaksana, 2002.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- _____, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Munawwir A.W, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan praktis*, Jakarta: PT Fajar Interpratama mandiri, 2010.
- Poerwodaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah Sejarah Hukum dan Perkembangannya*, Banda Aceh: PeNa, 2010.
- Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah Berdasarkan PSAK dan PAPSI*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sri Nur Hayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.

- Su'ud Ibn Mas'ud al- Sabit, *Istishna'*, Beirut: Daar Ibnu Hazm, 1995.
- Syamsuddin Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Beirut: Darr al-Kutub al-ilmiah, 1993.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007.
- Syarifuddin Anwar, *Kamus al-Misbah Arab-Indonesia*, Surabaya: Bina Iman, t.t.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2008.
- Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2012.
- www.dsnmui.or.id/istishnaparalel
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2008.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : Un.08/FSH/PP.00.9/221/2016
TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama No. 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI ;
9. Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

Memperhatikan: DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.423.925/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Menunjuk Saudara (i):

1. **Dr. Ridwan Nurdin, MCL**
2. **Bukhari Ali, MA**

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama : Juanda Farhat

NIM : 131209516

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul : AKAD JUAL BELI ISTISHNA' DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CICILAN
(Studi Perbandingan Hanafiyah dan Dewan Syariah Nasional)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2016.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam
Pada Tanggal : 29 Februari 2016



Dr. Khairuddin, M. Ag.
NIP. 197309141997031001

Sebaran:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PM;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Juanda Farhat
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Lamdingin, 25 November 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
5. Agama : Islam
6. Kawin/ Belum Kawin : Belum kawin
7. Alamat : Jl. Syiah Kuala, Kec. Kuta Alam, Gampong Lamdingin, Banda Aceh
8. Pekerjaan/ Nim : Mahasiswa/131209516
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Alm. Jamaluddin
 - b. Ibu : Jumiati
 - c. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Alamat : Jl. Syiah Kuala, Kec. Kuta Alam, Gampong Lamdingin, Banda Aceh
11. Riwayat Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar : SD Fajar Hidayah 2006
 - b. SMP/Sederajat : SMP IT Al-Fityan School Aceh 2009
 - c. MAN : Madrasah Aliyah Negeri Model 2012
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry 2012 sampai sekarang

Demikian daftar riwayat hidup diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Januari 2017

Penulis